



KEPALA DESA SEGOROGUNUNG
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA SEGOROGUNUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
KERJASAMA DESA PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pengelola Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk melakukan kerjasama Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa segorogunung tentang Kerjasama Desa Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
6. Peraturan Desa Segorogunung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa segorogunung (Lembaran Desa segorogunung Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Desa Segorogunung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa segorogunung Tahun 2022 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEGOROGUNUNG

dan

KEPALA DESA SEGOROGUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJASAMA DESA
PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA-
LEMBAGA KEUANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Segorogunung
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah musyawarah antar-Desa yang dilakukan 2 (dua) Desa atau lebih, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan dan Daerah mengenai agenda pembahasan strategis tentang kerja sama antar Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
10. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa-desanya se-Kecamatan Ngargoyoso guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa se-Kecamatan Ngargoyoso.
11. Usaha BUM Desa Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa Bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa Bersama adalah badan usaha milik BUM Desa Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa Bersama.
13. Badan Usaha Milik Desa Bersama-Lembaga Keuangan Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama-LKD

adalah BUM Desa yang dibentuk melalui kerjasama antar Desa untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.

BAB II JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jenis kerjasama yang dimaksud dalam Peraturan Desa ini adalah kerjasama antar Desa dalam Pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama-LKD.

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2) dilakukan dalam bidang:

- a. sosialisasi kegiatan kepada masyarakat Desa;
- b. pembentukan Pengelola DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa Bersama-LKD;
- c. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa Bersama-LKD; dan
- d. pembentukan unit usaha BUM Desa Bersama-LKD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa disepakati melalui musyawarah antar Desa.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB III PRINSIP KERJASAMA DESA

Pasal 5

Kerjasama antar Desa diselenggarakan dengan prinsip :

- a. saling menghormati;

- b. saling menguntungkan;
- c. saling menjaga; dan
- d. mengutamakan kepentingan bersama.

BAB IV DELEGASI DESA

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diselenggarakan musyawarah antar Desa yang dihadiri oleh delegasi Desa.

Pasal 7

- (1) Delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai ketua;
 - b. Ketua BPD sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang wakil tokoh masyarakat sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang wakil kelompok simpan pinjam perempuan dan/atau kelompok usaha ekonomi produktif sebagai anggota; dan
 - f. 1 (satu) orang wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat sebagai anggota.
- (2) Nama-nama delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah Desa dan diberikan Surat Tugas dari Kepala Desa.

BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 difasilitasi oleh delegasi Desa

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7.

- (2) Delegasi Desa diberikan kewenangan untuk melakukan langkah strategis guna melancarkan pelaksanaan kerjasama antar Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewenangan delegasi Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah untuk melakukan koordinasi berkait:
 - a. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama antar Desa;
 - b. pembentukan BUM Desa Bersama-LKD sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar Desa;
 - c. kepengurusan BUM Desa Bersama-LKD;
 - d. mekanisme pengelolaan BUM Desa Bersama-LKD yang tertuang didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - e. penyertaan modal pemerintah Desa pada BUM Desa Bersama-LKD dan unit usaha lain yang akan dibentuk melalui kerjasama antar Desa; dan
 - f. mekanisme kewenangan didalam kerjasama antar Desa dan pengambilan keputusan.
- (4) Kerjasama antar Desa dalam pengelola DBM Eks PNPM-MPd dilaksanakan oleh BUM Desa Bersama-LKD.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal dalam rangka kerjasama antar Desa dalam BUM Desa Bersama-LKD ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.- (lima Juta rupiah).
- (2) Sumber dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2023.

- (3) Penempatan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Keuangan Desa diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Segorogunung.

Ditetapkan di Segorogunung,
Pada tanggal 5 September 2023



KEPALA DESA SEGOROGUNUNG,

Diundangkan di Segorogunung
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DESA SEGOROGUNUNG



LEMBARAN DESA SEGOROGUNUNG TAHUN 2023 NOMOR 2